



PUTUSAN
Nomor 149 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, berkedudukan Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Lalu Sukirman, A.Ptnh.**, Kepala Seksi Sengketa , Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
2. **Marsoan, S.H.**, Kepala Sub. Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan, Kabupaten Lombok Tengah,
3. **Junaedin, A.Ptnh** Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 216/SK-52.02.600.14 /VI/2016 tanggal 15 Juni 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

melawan:

INAQ SERIPE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani bertempat tinggal Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jono G. Nugroho, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Teratai I/G 246 Wisma Sweta Indah Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/SK.TUN/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung 233 K/TUN/2011 tanggal 28 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah ladang/kebun lebih kurang seluas 9,900 m² yang terletak di Pantai Mawi, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang diperoleh dengan cara membuka hutan yaitu sejak lebih kurang tahun 1970-an (sesuai dengan bukti-bukti yang ada);
2. Bahwa tanah tersebut dari sejak dibuka hingga sekarang ini tetap Penggugat miliki, kuasai/garap serta ambil sendiri hasil tanamannya baik berupa padi gogo rancak maupun tanaman palawija lainnya adapun tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Mulanah dan L. Kedas;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Asim;
 - Sebelah Selatan: Tanah L. Simpang;
 - Sebelah Barat : P a n t a i;
3. Bahwa sudah lebih kurang 40 tahun lamanya tanah tersebut Penggugat miliki tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan demikian halnya dengan Pemerintah juga tidak pernah mempermasalahkan sekalipun Penggugat belum memiliki bukti kepemilikan yang sah (sertipikat) akan tetapi beberapa tahun terakhir Penggugat telah berusaha membuat surat-surat tanah sebagai kelengkapan pengajuan permohonan hak kepada Instansi berwenang yaitu Tergugat;
4. Bahwa adapun data yuridis yang, dimiliki oleh Penggugat berupa:
 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB (SPPT);
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK);
 3. Surat Keterangan Pemilikan Tanah;
 4. Surat Keterangan dari Desa Selong Belanak;
5. Bahwa atas dasar data yuridis tersebut, maka Penggugat kemudian bermaksud mengajukan permohonan pendaftaran sertipikat hak milik sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Pasal 24 ayat (2) huruf a, b PP Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Pasal 76 ayat 3 PMA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 kepada Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kepastian hukum, dan oleh Tergugat permohonan sertifikat tersebut telah secara resmi didaftar pada tanggal 18 Januari 2010 sesuai dengan bukti Tanda Terima Berkas Permohonan Nomor 8/I/2010;

6. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan permohonan sertifikat tersebut kepada Tergugat pernah mendengar isu jika tanah milik Penggugat tersebut telah bersertipikat atas nama Amaq Ratna tetangga Penggugat, akan tetapi setelah Penggugat pertanyakan Amaq Ratne mengaku tidak pernah mensertipikatkan tanah milik Penggugat, sehingga akhirnya Amaq Ratne dan Inaq Ratne membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2009 yang isinya antara lain:
 1. Amaq Ratna tidak pernah mengambil ataupun mensertipikatkan tanah milik Inaq Seripe;
 2. Amaq Ratna mengaku ada tanah miliknya sendiri sebanyak 2 (dua) bidang yaitu seluas 6.000 m² terletak di sebelah utara tanah Inaq Seripe dan seluas 4.000 m² terletak di sebelah utara tanah Amaq Asim;
 3. Jika terhadap tanah Inaq Seripe tersebut disertipikatkan oleh orang lain tanpa sepengetahuannya maka ia akan menyerahkan sertifikat tersebut kepada yang berhak yaitu Inaq Seripe dan sanggup menandatangani surat apapun untuk mengembalikan hak kepada Inaq Seripe;
7. Bahwa atas isu yang beredar di wilayah Selong Belanak tersebut kemudian Penggugat berusaha mencari tahu pada Kantor Tergugat akan tetapi ternyata berita tersebut tidak benar karena sudah beberapa bulan tidak diketemukan sertifikat atas nama Amaq Ratne tersebut, dan akhirnya secara resmi Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat hak milik sebagaimana point 5 di atas;
8. Bahwa dengan diterimanya. kelengkapan syarat-syarat permohonan serta telah didaftarnya permohonan tersebut secara resmi oleh Tergugat, maka seharusnya tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk tidak memproses ataupun menolaknya;
9. Bahwa namun demikian setelah menunggu selama lebih dari 4 (empat) bulan lamanya bukan sertifikat hak milik yang terbit, akan tetapi justru pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 Penggugat menerima Surat dari Tergugat Nomor 126/52.02.600/IV/2010 tertanggal 29 April 2010 Perihal Pengembalian berkas Permohonan Hak Milik atas nama Inaq Seripe atas tanah seluas 9.900 m² tersebut dengan alasan bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah bersertipikat atas nama Amaq Ratne Desa Selong Belanak (cq objek sengketa), akan tetapi dalam suratnya Tergugat menjelaskan bahwa luas tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimiliki oleh Penggugat hanya seluas 7.873 m² bukan seluas seperti yang tercantum dalam objek sengketa yaitu 9.200 m², sehingga Penggugat menilai bahwa Tergugat dalam hal ini terkesan mempermainkan Penggugat;
10. Bahwa secara kasuistis keberadaan objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat bersamaan dengan Penggugat menerima Surat penolakan/pengembalian berkas dari Tergugat tersebut pada tanggal 10 Mei 2010, dengan demikian surat gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
 11. Bahwa dengan diterbitkannya SHM Nomor 30 atas nama Amaq Ratne (objek sengketa) oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang sangat merugikan kepentingan/hak Penggugat oleh karena:
 1. Bahwa masyarakat Selong Belanak mengetahui pemilik tanah seluas 9.900 m² tersebut adalah Penggugat yang diperoleh dengan membuka hutan dan sudah dikuasai/dimiliki lebih dari 40 tahun lamanya;
 2. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual atau memberi kuasa kepada Amaq Ratna ataupun PT apapun namanya atas tanah tersebut untuk mengajukan/membuat sertifikat atas namanya;
 3. Bahwa fisik tanah tersebut sejak dibuka lahan hingga saat ini tetap dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dan tidak ada seorangpun yang berani mengakui/mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya;
 4. Bahwa selain itu Penggugat juga tidak menerima kompensasi/ganti rugi dari siapapun termasuk dari Pemerintah;
 12. Bahwa terbitnya objek sengketa atas nama Amaq Ratne dimana Amaq Ratne sendiri tidak pernah merasa mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat maka Penggugat berkesimpulan pasti ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memberikan keterangan/informasi yang tidak benar dan surat-surat/bukti-bukti yang tidak benar kepada Tergugat, demikian pula Tergugat tidak cermat di dalam menilai/mempertimbangkan dokumen/data yuridis yang diajukan oleh oknum yang tidak, jelas akan tetapi tetap saja mengeluarkan Surat Keputusan, sehingga dengan demikian objek sengketa berupa SK. Kakantah Loteng tanggal 29 November 2000 Nomor 59/520.1-23-02/12/2000 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Desa Selong Belanak, tanggal 5 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 22 September 2000 Nomor 30/S.Belanak/2000, atas nama Amaq Ratne yang berdasarkan akte jual beli PPAT Azis Sulaeman, S.H., tanggal 1 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Nomor 53/2001 Ijin Peralihan Hak tanggal 27 September 2001 Nomor 520.1127/JB/2001 dirubah menjadi atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy adalah cacat hukum karenanya harus dibatalkan. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 12 *juncto* Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas tanah Negara dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan lainnya sesuai dengan undang-undang/Peraturan Yang berlaku;

13. Bahwa seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Desa Selong Belanak, Tergugat melakukan *chek* and *recheck* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 akan tetapi Tergugat tidak melakukan hal tersebut dan menerbitkan objek sengketa kepada orang yang salah (tidak berhak), sehingga dengan diabaikannya langkah- langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:
 - I. Surat Keputusan Kakantah Lombok Tengah tanggal 29 November 2000 Nomor 59/520.1-23-02/12/2000;
 - II. Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Desa Selong Belanak, tertanggal 5 Desember 2000, SU Tanggal 22 September 2000 Nomor 30/S.Belanak 2001 Luas 9.200 m² atas nama Amaq Ratne yang telah beralih ke atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:
 - I. Surat Keputusan Kakantah Lombok Tengah tanggal 24 November 2000 Nomor 59/520.1-23-02,112/2000;
 - II. Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Desa Selong Belanak, tertanggal 5 Desember 2000, SU Tanggal 22 September 2000 Nomor 30/S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanak/2000 Luas 9.200 m² atas nama Amaq Ratne yang telah beralih ke atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dari Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 30, Pemegang Hak Amaq Ratne yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Desember 2000 dengan Surat Ukur Nomor 30/S.Belanak 2000 tertanggal 22 September 2001 yang telah dirubah ke atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy berupa sebidang tanah terletak dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat, Desa Selong Belanak seluas 9.200 m² (sembilan ribu dua ratus meter persegi);
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan sertipikat hak milik sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Eksepsi Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat (Inaq Seripe) telah diberitahukan secara lisan oleh petugas ukur pada saat melakukan pengukuran tanggal 25 Januari 2010 atas permohonan sertipikat yang diajukan oleh Inaq Seripe bahwa tanah yang dimohon tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Desa Selong Belanak tanggal 5 Desember 2000 luas 9.200 m². Dengan demikian Inaq Seripe secara hukum telah mengetahui terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sekarang menjadi objek gugatan adalah pada tanggal 25 Januari 2010;
3. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2010 dan gugatan diajukan pada tanggal 23 Juni 2010 (142 hari) dengan demikian gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Dengan demikian gugatan harus ditolak;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 28/G/2010/PTUN-MTR. tanggal 11 November 2010 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

1. Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 59/520.1-23-02/12/2000 tanggal 29 November 2000;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Desa Selong Belanak, tanggal 5 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 22 September 2000 Nomor 430 S.Belanak/2000 seluas 9.200 m², atas nama Amaq Ratne yang telah beralih menjadi atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

1. Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 59/520.1-23-02/12/2000 tanggal 29 November 2000;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Desa Selong Belanak, tertanggal 5 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 22 September 2000 Nomor 430/S.Belanak/2000 seluas 9.200 m², atas nama Amaq Ratne yang telah beralih menjadi atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret dari Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Desa Selong Belanak, tanggal 5 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 22 September 2000 Nomor 430/S.Belanak/2000 seluas 9.200 m², atas nama Amaq Ratne yang telah beralih menjadi atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan sertipikat hak milik sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 09/B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 14 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 28/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 11 November 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/TUN/2011 tanggal 28 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/TUN/2011 tanggal 28 September 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada tanggal 31 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/G/2010/PTUN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang pada tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Bahwa berdasarkan norma dan syarat sebagaimana disebutkan oleh Peraturan perundang-undangan tersebut di atas alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yakni Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi; “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.”

Berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali memiliki bukti baru/novum sebagai alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2807 K/PDT/2014, tanggal 13 April 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 51/PDT/2014/PT.MTR., tanggal 5 Juni 2014, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.PRA., tanggal 21 November 2013;
- 2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui adanya:
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2807 K/PDT/2014, tanggal 13 April 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 51/PDT/2014/PT. MTR., tanggal 5 Juni 2014, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.PRA., tanggal 21 November 2013., berdasarkan Surat Pemberitahuan tanggal 6 Juni 2016 dari Kuasa Hukum Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Desa Selong Belanak, atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy, sehingga bukti baru atau Novum ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2016 dan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 12 Agustus 2016;Berdasarkan alasan tersebut di atas syarat mengajukan peninjauan kembali masih dalam tenggang waktu 180 hari, dengan demikian maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk diterima;
- 3. Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 28/G/2010/PTUN.MTR, tanggal 11 November 2010 *juncto* Putusan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 09/B/2011/PT. TUN.SBY, tanggal 14 Maret 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 233 K/TUN/2011, tanggal 28 September 2011, halaman 44 dan 45 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyerahkan bukti-bukti yang berkenaan dengan dasar hukum/landasan yuridis penerbitan objek sengketa namun sampai tahap kesimpulan pun Tergugat tidak pula menyampaikan bukti-bukti tersebut bukti itu adalah:

 - 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor 59/520.1-23-02/12/2000, tanggal 29 November 2000 tentang Pemberian Hak Nomor 12 (objek sengketa I);
 - 2. Dari hasil pengukuran bidang tanah yang dimohonkan oleh Inaq Seripe dan data Pemanding yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat tanggal 29 April 2010 bukti T-1;

Halaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 149 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Risalah pemeriksaan fisik dan data yuridis bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik nomor 30/Desa Selong Belanak (objek sengketa II);

4. Surat Ukur Nomor 430/S. Belanak/2000, tanggal 22 September 2000 atas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Desa Selong belanak;

5. Akta kuasa untuk menjual Nomor 3 tanggal 7 Mei 2000 yang dibuat di hadapan Abdul Azis Saleman, S.H., Notaris di Praya” ;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 28/G/2010/PTUN-MTR., tanggal 11 November 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 09/B/2011/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Maret 2011, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 233 K/TUN/2011 tanggal 28 September 2011, tersebut di atas kemudian dalam amar putusannya menyatakan:

- Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

1. Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 59/520.1-23-02/12/2000 tanggal 29 November 2000;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Desa Selong Belanak, tanggal 5 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 22 September 2000 Nomor 430/ S.Belanak/2000 seluas 9.200 M2, atas nama Amaq Ratne yang telah beralih menjadi atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

1. Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 59/520.1-23-02/12/2000 tanggal 29 November 2000;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Desa Selong Belanak, tanggal 5 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 22 September 2000 Nomor 430/ S.Belanak/ 2000 seluas 9.200 m², atas nama Amaq Ratne yang telah beralih menjadi atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy;

Dari pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, nampak jelas dasar dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram “ Mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Inaq Seripe) “adalah dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi-Pembanding-Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti antara lain:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Desa Selong Belanak, tercatat atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy, tertanggal 5 Desember 2000 (*vide* bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Nomor 30/S.Belanak/2000, Luas 9.200 m², tertanggal 22 September 2000 (*vide* bukti P-1);
- Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas luas 9.200 m² (*vide* bukti P-7);
- Akta kuasa untuk menjual Nomor 3 tanggal 7 Mei 2000 uang dibuat dihadapan Abdul Azis Saleman, S.H., Notaris di Praya (*vide* bukti P-4);
- Surat keterangan kepemilikan atas tanah dari Kepala Desa Selong Belanak, tanggal 24 Mei 2000 (*vide* bukti P-6);

Disamping itu bahwa dalam sengketa TUN antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali pihak pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Desa Selong Belanak, tercatat atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy, tidak hadir sebagai pihak intervensi.

Bahwa berdasarkan bukti baru/*novum* yakni berupa: Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/PDT.G/2013/PN.PRA, tanggal 21 November 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PDT/2014/PT.MTR, tanggal 5 Juni 2014, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2807 K/PDT2014, tanggal 13 April 2015, Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 30 /Selong Belanak atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy dapat membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Praya antara lain:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Desa Selong Belanak, tercatat atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy, tertanggal 5 Desember 2000 (*vide* bukti P-1), Surat Ukur Nomor 30/S.Belanak/2000, Luas 9.200 m², tertanggal 22 September 2000 (*vide* bukti P-1);
- Akta Jual Beli Nomor 53/2001, tanggal 1 Oktober 2001 (*vide* bukti P.2);
- Akta Ikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 7 Juni 2000 (*vide* bukti P.3);
- Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas luas 9.200 m² (*vide* bukti P-7);
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 3 tanggal 7 Mei 2000 uang dibuat di hadapan Abdul Azis Saleman, S.H., Notaris di Praya (*vide* bukti P-4);
- Surat keterangan kepemilikan atas tanah dari Kepala Desa Selong Belanak, tanggal 24 Mei 2000 (*Vide* Bukti P-6);
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK, yang dibuat oleh Amaq Ratne , tertanggal 24 Mei 2000 (*vide* bukti P-8);
- Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal 28 November 1988 (P -11);
(Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/PDT.G/2013/PN.PRA, tanggal 21 November 2013, halaman 13);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam Putusannya Nomor 14/PDT.G/2013/PN.PRA, tanggal 21 November 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PDT/2014/PT.MTR, tanggal 5 Juni 2014, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2807 K/PDT2014, tanggal 13 April 2015, “ menyatakan tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat (Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy) atas dasar membeli dari Tergugat II (Amaq Ratne)”;

4. Bahwa menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, apabila terjadi sengketa berkaitan dengan status kepemilikan atas tanah maka untuk menentukan status kepemilikan atas tanah sengketa harus melalui proses pemeriksaan Pengadilan Perdata (Pengadilan Negeri Praya), bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan dari hasil pemeriksaan bukti-bukti berkaitan dengan tanah sengketa sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya bahwa status kepemilikan atas tanah sengketa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy sebagai pihak Penggugat maupun oleh Inaq Seripe sebagai Pihak Tergugat I (vide bukti Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/PDT.G/ 2013/PN.PRA, tanggal 21 November 2013, hal 13 s/d 41) terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Ratne dan kemudian tanah tersebut dibeli oleh Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2 tertanggal 7 Juni 2000;

Bahwa berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 28/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 11 Nopember 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 09/B/2011/PTUN.SBY, tanggal 14 Maret 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 233 K/TUN/2011, tanggal 28 September 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya secara tegas menyatakan dalam pertimbangan hukumnya tidak memiliki kewenangan untuk menilainya, dan sudah sangat jelas sekali bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 28/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 11 November 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 09/B/2011/PTUN.SBY, tanggal 14 Maret 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 233 K/TUN/2011, tanggal 28 September 2011, dalam amar putusannya tidak ada menyebutkan bahwa tanah sengketa adalah milik Inaq Seripe, sehingga sudah tepat dan benar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/PDT.G/2013/PN.PRA, tanggal 21 November 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PDT/2014/PT.MTR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2014, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2807 K/PDT2014, tanggal 13 April 2015, yang menyatakan dalam hal 54 paragraf ketiga dan hal 55 paragraf kedua sebagai berikut:

"Menimbang bahwa terhadap surat bukti bertanda T.1-1 sampai dengan T.1-4 Surat bukti bertanda T.1-10 adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi sebagai kewenangan Tata Usaha Negara untuk menilainya sesuai dengan undang-undang hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 383 K/Sip/1971 Tanggal 3 November 1971 yang menyatakan "batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria (sekarang kantor pertanahan) secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, melainkan semata-mata wewenang administrasi."

"Menimbang bahwa disamping itu pula surat-surat bukti bertanda T.1-1 sampai dengan T.4 hanya menjelaskan mengenai pembatalan serta Pencabutan Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 59/520.1-23-02/12/2000 tertanggal Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Desa Selong Belanak tanggal 5 Desember 2000 Surat Ukur Tanggal 22 September 2000 Nomor 430/S. Belanak/2000 seluas 9.200 m² atas nama Amaq Ratne yang telah beralih menjadi atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy dan bukan menerangkan mengenai tanah objek sengketa adalah milik dari Inaq Seripe namun mengenai tindakan administrasi";

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Desa Selong Belanak, atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah bukti yang dipakai dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya memutuskan dalam amar putusannya bahwa tanah sengketa adalah sah milik Penggugat (Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy) atas dasar membeli dari Tergugat II (Amaq Ratne), hal ini dapat dibaca dalam pertimbangan hukumnya dari hal 45 paragraf keempat sampai dengan hal 53 paragraf ketiga;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/PDT.G/2013/PN.PRA, tanggal 21 November 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PDT/2014/PT.MTR, tanggal 5 Juni 2014, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2807 K/PDT2014, Tanggal 13 April 2015, sebagai alat bukti adanya data-data berkaitan dengan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Desa Selong Belanak, tercatat atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy, tertanggal 5 Desember 2000 (vide Bukti P-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 30/S.Belanak/2000, Luas 9.200 m², tertanggal 22 September 2000. (vide bukti P-1);

- Akta Jual Beli Nomor 53/2001, tanggal 1 Oktober 2001 (vide bukti P.2);
- Akta Ikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 7 Juni 2000 (vide bukti P.3);
- Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas luas 9.200 m² (vide bukti P-7);
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 3 tanggal 7 Mei 2000 uang dibuat dihadapan Abdul Azis Saleman, S.H., Notaris di Praya (vide bukti P-4);
- Surat keterangan kepemilikan atas tanah dari Kepala Desa Selong Belanak, tanggal 24 Meri 2000 (vide bukti P-6);
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK, yang dibuat oleh Amaq Ratn, tertanggal 24 Mei 2000 (vide bukti P-8);
- Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal 28 November 1988 (P -11);
(Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/PDT.G/2013/PN.PRA, tanggal 21 November 2013, halaman 13);

Data-data tersebut di atas adalah sebagai landasan yuridis Pemohon Peninjauan Kembali untuk menerbitkan objek sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Selong Belanak atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy) dan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi prosedur yang mengharuskan adanya surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis sebagai data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah dengan demikian maka prosedur berkaitan dengan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas pertimbangan hukum hal 45 paragraf ketiga, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 28/G/2010/PTUN.MTR. Tanggal 11 November 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 09/B/2011/PTUN.SBY, Tanggal 14 Maret 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 233 K/TUN/2011, Tanggal 28 September 2011, yang menyatakan:

“ Menimbang bahwa disamping tidak sesuai dengan prosedur, Tergugat telah pula bertindak dengan tidak cermat karena permohonan hak yang dimohonkan oleh Amaq Ratne tidak sesuai mengenai luas tanah, yang dimohonkan adalah luasnya 6000 m² tetapi yang diterbitkan adalah 9.200 m², hal mana membuktikan ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa, “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti baru/novum, Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/PDT.G/2013/PN.PRA, tanggal 21 November 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PDT/2014/PT.MTR, tanggal 5 Juni 2014, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2807 K/PDT2014, tanggal 13 April 2015, dimana putusan tersebut di atas didasarkan atas alat bukti yakni berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/PDT.G/2013/PN.PRA, Tanggal 21 November 2013, halaman 13 s/d 26;

Bukti surat-surat antara lain:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Desa Selong Belanak, tercatat atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy, tertanggal 5 Desember 2000 (*vide* bukti P-1);
- Surat Ukur Nomor 30/S.Belanak/2000, Luas 9.200 m², tertanggal 22 September 2000 (*vide* bukti P-1);
- Akta Jual Beli Nomor 53/2001, Tanggal 1 Oktober 2001 (*vide* bukti P.2);
- Akta Ikatan Jual Beli Nomor 2 Tanggal 7 Juni 2000 (*vide* bukti P.3);
- Akta kuasa untuk menjual Nomor 3 tanggal 7 Mei 2000 uang dibuat di hadapan Abdul Azis Saleman, S.H., Notaris di Praya (*vide* bukti P-4);
- Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas luas 9.200 m² (*vide* bukti P-7);
- Surat keterangan kepemilikan atas tanah dari Kepala Desa Selong Belanak, tanggal 24 Mei 2000 (*vide* bukti P-6);
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK, yang dibuat oleh Amaq Ratne, Tertanggal 24 Mei 2000 (*vide* bukti P-8);
- Surat Keterangan Ganti Rugi, Tertanggal 28 November 1988, (*Vide* bukti P-11);
- Peta bidang kepemilikan atas tanah yang berlokasi di Pantai/Dusun Mawi, Desa Selong Belanak (*vide* bukti P-12);

Bukti saksi-saksi antara lain:

Keterangan saksi Drs. H L. Wirakarma, M.M., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang disengketakan letaknya di Dusun Mawi, Desa Selong Belanak (dulu Desa Mangkung);
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang disengketakan yaitu \pm 92 Are (60 are dari Lalu arsyad dan 32 dari Amaq Ratne);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Gambar Lokasi Nmor 8 dulu digarap oleh Inaq Seripe, kemudian digarap oleh Mahyim dan oleh Mahyim (Gambar Lokasi Nomor 8) ditukar dengan Gambar Lokasi Nomor 5 milik Sahdan, kemudian Sahdan yang menjual ke Lalu Arsyad, selanjutnya Lalu Arsyad yang menjualnya kepada ayah Penggugat;
- Bahwa Gambar Lokasi Nomor 6 diperoleh ayah Penggugat dari membeli pada Amaq Ratne seluas 37 are, kemudian disertipikatkan seluas 92 are.
- Bahwa waktu tukar menukar masyarakat tahu;
- Bahwa saksi memiliki tanah di sebelah tanah sengketa yang saksi peroleh dengan membeli dari Amaq Ratne;
- Bahwa saksi menguasai tanah sejak dibeli pada Tahun 1988;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang memfasilitasi penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Inaq Seripe mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1988 tanah sengketa tidak ada yang garap;
- Bahwa pada tahun 1988 Amaq Ratne tinggal disana;
- Bahwa saksi terakhir datang ke tanah sengketa pada Tahun 2000;
- Bahwa waktu itu yang tinggal yaitu Amaq Ratne dan Basir;
- Bahwa pada tahun 1988, Inaq Seripe tidak ada menguasai tanah sengketa
- Bahwa waktu saksi beli Inaq Seripe tidak keberatan;
- Bahwa Lalu Arsyad juga tidak keberatan;

Keterangan saksi H L. Arsyad, S Sos., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa letaknya di Dusun Mawi, Desa Selong Belanak dulu Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luasnya $\pm 50 - 60$ are;
- Bahwa saksi tahu karena awalnya saksi yang punya, yang saksi beli dari Sahdan, kemudian saksi menjualnya ke Pak Agung dengan perantara L. Rusmat;
- Bahwa saksi jual pada Pak Agung pada tahun 1998;
- Bahwa saksi jual 300 ribu per are, sehingga berjumlah sekitar ± 50 jutaan
- Bahwa tanah seluas 50/60 are tersebut saksi dapat dari Sahdan dengan cara ganti rugi/jual beli;
- Bahwa saksi ganti rugi sekitar tahun 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganti rugi atas dasar ada surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa dan Kadus;
- Bahwa setelah saksi ganti rugi selanjutnya saksi menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi menguasainya sekitar 10 tahun dan selama itu tidak ada yang keberatan;

Keterangan Saksi Amaq Maryam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemilik tanah yang dipermasalahkan yaitu Mahyim;
- Bahwa Mahyim dapat tanah dari Inaq Seripe;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Inaq Seripe waktu mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahun dasar Inaq Seripe keluar meninggalkan tanah tersebut;
- Bahwa Inaq Seripe digantikan oleh Mahyim, selanjutnya Mahyim tukar tanah dengan Sahdan;
- Bahwa Inaq Seripe kembali ke tanah tersebut setelah tanah dijual;
- Bahwa Inaq Seripe keluar karena tidak berani tinggal karena pisah dengan suami;
- Bahwa alasan Mahyim tukaran dengan Sahdan karena tidak cocok ditanam padi;
- Bahwa setelah Sahdan tanah dikuasai oleh Gede Arsyad;
- Bahwa Gede Arsyad menguasai atas dasar jual beli;
- Bahwa waktu Sahdan menjual tanah Inaq Seripe tidak keberatan;

Keterangan saksi Amaq Ma'nah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah Inaq Seripe yang meninggalkan tanah tersebut kemudian tanah diambil oleh Kadus;
- Bahwa tanah masih tanah hutan milik Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak ingat tahunnya Inaq Seripe mengerjakan tanah, yang saksi ingat dia hanya mengerjakan 1 Tahun;
- Bahwa setelah diambil Kadus, kemudian Kadus memindahkan pengerjaannya kepada Mahyim;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari Pihak Inaq Seripe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Seripe mengerjakan tanah atas dasar dapat bagian yang diberikan oleh Pak Kadus untuk membuka lahan;
- Bahwa saksi juga mengerjakan tanah yang diperoleh dari buka hutan.
- Bahwa saksi ada punya tanah tapi agak jauh sekitar 100 m tempat tanah saksi;
- Bahwa alasannya diganti karena Inaq Seripe pergi;
- Bahwa tanah Inaq Seripe diberikan hanya kepada Mahyim;
- Bahwa yang menjadi Kadus waktu itu yaitu H. Hisbullah (almarhum);
- Bahwa alasan Inaq Seripe meninggalkan tanah tersebut karena tanaman tidak bisa hidup;
- Bahwa saksi pernah melihat Mahyim mengerjakan tanah sekitar \pm 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Seripe dan Amaq Ratne;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemilik Sertipikat (Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy) di persidangan Pengadilan Negeri Praya dalam perkara Nomor 14/PDT.G/2013/PN.PRA, adalah sebagai pemilik tanah di kawasan pantai Dusun Mawi, Selong Belanak dan Para saksi tersebut telah menjual tanah miliknya secara bersama sama (global) kepada Ayah pemilik Sertipikat (A.A. Arka Hardiana), vide bukti sertipikat-sertipikat penyanding tanah objek sengketa: Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 20, SHM 19, SHM 29, SHM 21, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat hanya mengaku-ngaku saja memiliki tanah di kawasan Dusun Mawi, Desa Selong Belanak tanpa disertai bukti-bukti kepemilikan atas tanah baik dahulu maupun sekarang;

Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan sebagaimana surat-surat bukti tertulis yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/PDT.G/2013/PN.PRA, tanggal 21 November 2013 halaman 26 dan 27 tidak ada satupun bukti berupa surat bukti kepemilikan tanah atas nama Inaq Seripe, bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) atas nama Inaq Seripe, sedangkan kita ketahui bahwa SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah melainkan merupakan bukti pembayaran pajak;

Atas dasar bukti-bukti tersebut di atas baik bukti saksi- saksi dan surat surat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya memberikan pertimbangan dalam Putusannya Nomor 14/PDT.G/2013/PN.PRA, tanggal 21 November 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PDT/2014/PT.MTR,

Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 149 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2014, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2807 K/PDT2014, tanggal 13 April 2015, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat dan Tergugat II tersebut maka akan timbul pertanyaan apakah tanah sengketa seluas 9.200 m² sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah tanah yang sama dengan tanah yang telah Penggugat dibeli dari Tergugat II yang dalam sertifikat hak miliknya semula di atas namakan Amaq Ratne (Tergugat II) dan sekarang menjadi atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy (Penggugat) ?;

“Menimbang bahwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan bukti surat bertanda P.11 berupa foto kopi Surat Keterangan Ganti Rugi dari Lalu Arsyad kepada Syahdan atas tanah yang terletak di Mawi sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 28 November 1988”.

“Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa foto kopi surat keterangan ganti rugi tersebut menunjukkan bahwa Lalu Arsyad telah melakukan ganti rugi pembayaran atas tanah milik Syahdan yang terletak di Mawi pada tanggal 28 November 1988”;

“Menimbang, bahwa Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan (*beginvan bewijs*), sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain”;

“Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan saksi DRS. H.L Wirakarma, M.M., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1988 tanah sengketa tidak ada yang menggarap, bahwa pada tahun 1988 Amaq Ratne sudah tinggal di tanah sengketa, bahwa pada tahun 1988 Inaq Seripe tidak pernah menguasai tanah sengketa, bahwa saksi pernah memiliki tanah di sebelah tanah sengketa yang diperoleh saksi dengan membeli dari Amaq Ratne pada tahun 1988, bahwa Inaq Seripe pernah menggarap tanah pada Gambar Lokasi Nomor 8 (berdasarkan gambar lokasi yang diajukan oleh saksi ke-3 dari Penggugat) kemudian tanah tersebut digarap oleh Mahyim dan oleh Mahyim Gambar Lokasi Nomor 8 tersebut ditukar dengan Gambar Lokasi Nomor 5 (sebagaimana gambar lokasi yang diajukan oleh saksi ke 3 Penggugat yang merupakan milik Sahdan yang penukarannya terjadi pada tahun 1988 dan pada saat penukaran tersebut semua masyarakat mengetahui, selanjutnya oleh Sahdan Gambar Lokasi Nomor 5 tersebut dijual kepada Lalu Arsyad dan oleh Lalu Arsyad tanah tersebut dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ayah Penggugat, bahwa yang menjadi sengketa adalah Gambar Lokasi Nomor 5 dan Nomor 8, bahwa kemudian Ayah Penggugat membeli tanah milik Amaq Ratne seluas 37 are yaitu pada Lokasi Nomor 6 (sebagaimana dengan gambar lokasi yang ditujukan oleh saksi ke-3 Penggugat), kemudian di sertipikat tertulis seluas 92 are”;

“Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat yaitu HL. Arsyad, S.Sos., telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa saksi pernah memiliki tanah sengketa yang ia peroleh dengan membeli dari Sahdan kemudian saksi menjual kembali tanah tersebut kepada Pak Agung dari Bali melalui perantara Lalu Rusmat pada tahun 1998 Seluas 1 hektar 60 are bahwa saksi menjual tanah sengketa dengan harga per are Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sekitar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bahwa saat transaksi jual beli tanah tersebut terjadi di rumah saksi, bahwa pada saat proses jual beli atas tanah tersebut dilakukan di Notaris dan tidak ada yang keberatan bahkan dari Inaq Seripe juga tidak datang baru setahun kemudian Inaq Seripe datang, bahwa saksi membeli tanah sengketa dari Sahdan seluas antara 50 are/60 are dengan cara ganti rugi sekitar tahun 1988 dan saksi telah menyerahkan uang ganti rugi kepada Sahdan sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), bahwa ganti rugi tersebut atas dasar adanya surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa dan Kadus, bahwa pada saat saksi melakukan jual beli tersebut dibuatkan surat jual belinya dan yang bertanda tangan dalam surat jual beli tersebut adalah Sahdan, Kadus dan saksi, bahwa tanah saksi yang ia beli dari Sahdan tersebut letaknya berdampingan, bahwa nama Kadus pada saat saksi melakukan jual beli dengan Sahdan adalah Amaq Resim, bahwa Kadus yang mengetahui pada saat jual beli tanah antara saksi dengan Sahdan adalah L. Sudihartawan, bahwa saksi menguasai tanah tersebut selama 10 (sepuluh) tahun dan selama itu tidak ada yang keberatan, bahwa pada saat saksi menguasai tanah tersebut Amaq Ratne juga tinggal di tempat tersebut, bahwa tanah Amaq Ratne letaknya di sebelah Timur tanah saksi, bahwa saksi tidak tahu dari mana Sahdan memperoleh tanah sengketa, bahwa selain saksi yang menjual tanahnya kepada Pak Agung adalah Amaq Ratne dan Lalu Wirakarma, bahwa saksi tidak pernah melihat Inaq Seripe mengerjakan tanah sengketa, bahwa H. Lalu Arsyad membeli tanah tersebut dari Sahdan tahun 1998 dan waktu mengerjakan tanah tersebut tidak ada yang keberatan termasuk Inaq Seripe, kemudian tanah sengketa dijual ke Pak Agung tahun 2000 juga tidak ada

Halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 149 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan termasuk Inaq Seripe, kenapa baru sekarang keberatan dan mengaku-ngaku memiliki tanah sengketa, tanah sengketa sudah dikuasai lebih dari 20 tahun dari Sahdan ke Lalu Arsyad terus ke Pak Agung, bahwa H. Lalu Wirekarme dan Lalu Arsyad dulunya memiliki tanah di Pantai Mawi berdasarkan bukti sertifikat yang telah beralih ke Pak Agung, bahwa sedangkan saksi-saksi Tergugat hanya mengaku-ngaku saja memiliki tanah di Pantai Mawi tapi tidak ada bukti kepemilikan baik dulu maupun sekarang (vide bukti Sertifikat penyanding/pendamping ,tanah sengketa bahwa keterangan Saksi Amaq Ma'nah dan Saksi Amaq Maryam, menerangkan bahwa Inaq Seripe sudah meninggalkan tanah sengketa dan hanya mengerjakan tanah sengketa sekitar 1 (satu) tahun, dan pada waktu tanah tersebut dikuasai oleh Sahdan, Lalu Arsyad maupun Inaq Seripe tidak ada keberatan dan tidak ada mengerjakan tanah tersebut.”;

“Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, tersebut diatas Majelis menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain”;

“Menimbang, bahwa disamping bukti tersebut diatas Penggugat telah pula mengajukan surat bukti bertanda P.5 yaitu foto kopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama wajib pajak Amaq Ratne bukti mana menunjukkan bahwa Amaq Ratne telah melaksanakan kewajiban membayar pajak atas tanah yang dimilikinya, surat bukti bertanda P.6 yaitu foto kopi Surat Keterangan Kepemilikan yang menerangkan bahwa Amaq Ratne benar memiliki tanah seluas 6000 m² yang terletak di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, foto kopi surat bukti bertanda P.7 yaitu Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas yang menerangkan bahwa Badan Pertanahan telah mengeluarkan hasil dari Penelitian Data Yuridis dan Penetapan terhadap Surat Ukur Nomor 30/2000 tanggal 22 September 2000 dengan luas tanah seluas 9.200 m² yang telah ditanda tangani oleh para tetangga sandingan, foto kopi surat bukti bertanda P.8 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menerangkan bahwa benar Amaq Ratne telah menguasai sebidang tanah yang diperoleh dari menggarap mengetahui Kepala Desa Selong Belanak tanggal 24 Mei 2000”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut tersebut di atas, Majelis bisa menarik persangkaan bahwa tanah sengketa yang didalilkan luasnya 9.200 m² oleh Penggugat adalah tanah yang sama dengan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh Penggugat dari Amaq Ratne berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 2 tertanggal 7 Juni 2000 (surat bukti bertanda P.3) dan Kuasa Untuk Menjual No.3 Tanggal 7 Juni 2000 (surat bukti P.4), Akta Jual Beli 53 tertanggal 1 Oktober 2001 (surat bukti P.2) serta berdasarkan hasil Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (surat bukti P.7)";

"Menimbang, bahwa nilai pembuktian persangkaan tersebut diatas adalah bebas (*vrijbewijskracht*). Karena nilai pembuktiannya bebas, berarti satu persangkaan saja tidak cukup, karena tidak mencukupi batas minimal pembuktian. Sehingga agar terpenuhi batas minimal pembuktian paling tidak mesti ada dua persangkaan. Atau paling tidak satu persangkaan ditambah dengan satu alat bukti lain";

"Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan mengenai nilai pembuktian bukti-bukti tersebut di atas, maka dalam hal mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat I mengenai tanah sengketa tersebut, selain berdasar pada persangkaan tersebut di atas, Majelis juga akan menunjuk pada alat bukti tulisan bertanda P.1, P.2 P.3 dan P.4 yang ketiganya merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis telah mendapatkan fakta bahwa, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap Tergugat I yaitu bahwa tanah sengketa adalah merupakan milik Tergugat II yang telah dijual kepada Penggugat";

"Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.1..P.2, P.3.P.4, P.5 P.6.P.7,P.8.P.11 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi DRS. HI. Wirakarma, M.M., Dan H. L. Arsyad tersebut, telah memberikan fakta kepada Majelis bahwa tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat seluas 9.200 m² adalah sama dengan tanah milik Amaq Ratne yang luasnya telah ditetapkan berdasarkan hasil Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu seluas 9.200 m², maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sengketa seluas 9.200 m² tersebut adalah milik dari Penggugat atas dasar membeli dari Tergugat II";

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/PDT.G/2013/PN.PRA, Tanggal 21 November 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PDT/2014/PT.MTR, Tanggal 5 Juni 2014, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2807 K/PDT2014, Tanggal 13 April 2015, sebagaimana diuraikan tersebut di atas baik uraian bukti surat-surat dan saksi-saksi serta pertimbangan hukumnya maka tindakan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan dan Prosedur. Dan juga tindakan Pemohon Peninjauan Kembali mengeluarkan surat keputusan-keputusan berkaitan dengan penerbitan objek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi kriteria hukum administrasi dan tidak ada cacat hukum administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat *Novum* dalam permohonan Peninjauan Kembali ini dan menjadi bukti yang sangat menentukan, ditemukan pada tanggal 8 Juni 2016 dari Kuasa Hukum Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy (Berita Acara Sumpah tanggal 30 Agustus 2016) dalam bukti PK-4, bukti PK-5 dan bukti PK-6 dapat disimpulkan bahwa Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy adalah Pemilik dari lokasi tanah objek sengketa yang diperoleh dari atau hasil pembelian dari Amaq Ratne yang dinyatakan sah oleh Putusan Peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut mahkamah agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 233 K /TUN/2011 tanggal 28 September 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 233 K/TUN/2011 tanggal 28 September 2011;

MENGADILI KEMBALI,

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 220 000 754